



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak Dari NANA SEFANYA;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /6 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sulawesi No. 71 RT 012 RW 04, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ismail, S.H. dan Mariani, S.H. Advokat yang berkantor di kantor Mustika Bangsa (LBH Musba) yang beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Jawa No. 9C, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor 53/2024/SK/PN Kik tertanggal tertanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak dari NANA SEFANYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak dari NANA SEFANYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM -100/Kpuas.2/Eoh.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak dari NANA SEFANYA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.30 WIB ketika Saksi SAULINA berangkat dari Kapuas menuju Palangka Raya bersama dengan Saksi IRFAN yang kemudian diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SAULINA untuk menghubunginya ketika perjalanan pulang dan meminta untuk bertemu di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pesan whatsapp. Sekira jam 23.00 WIB Saksi SAULINA tiba dan turun dari mobil milik Saksi IRFAN menuju mobil Terdakwa. Pada saat Saksi SAULINA membuka pintu Mobil, Terdakwa berkata “masuk kada ikam ke mobil, kalo kada ikam ku pukul”. Di dalam mobil Terdakwa akan menjanjikan untuk mengantar ke Desa Saka Batur yang merupakan tempat KKN Saksi SAULINA, namun di dalam perjalanan terjadi adu mulut yang membuat Saksi SAULINA ingin turun dari mobil, namun Terdakwa melarang dan menambah kecepatan mobilnya, kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi SAULINA menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dari Jalan Patih Rumbih sampai di Jalan Sulawesi yang merupakan rumah Terdakwa. Ketika Saksi SAULINA akan turun dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh Saksi SAULINA ke dalam mobil dan kemudian menguncinya dari luar.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi SAULINA dilakukan upaya mediasi, Terdakwa tidak dengan sungguh- sungguh meminta maaf atas perbuatannya, dengan berkata “Jujur ja aku tu terpaksa minta maaf sama orang tua mu tu”.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SAULINA mengakibatkan rasa sakit pada lengan kanan Saksi SAULINA.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/64/RSUD.KPS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat jejas pada anggota gerak bagian atas sebelah kanan : tampak memar kemerahan pada bagian lengan atas bagian dalam dengan diameter dua sentimeter, tepi bulat tidak rata, luka lecet geser sepanjang enam sentimeter sepanjang pergelangan sebelah kiri, dasar kulit dan tidak didapatkan pendarahan aktif pada luka yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam  
Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

**Atau**

Kedua

Bahwa Terdakwa CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak dari NANA SEFANYA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.30 WIB ketika Saksi SAULINA berangkat dari Kapuas menuju Palangka Raya bersama dengan Saksi IRFAN yang kemudian diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SAULINA untuk menghubunginya ketika perjalanan pulang dan meminta untuk bertemu di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah melalui pesan whatsapp dan sekira jam 21.36 WIB Terdakwa melakukan pengancaman apabila Saksi SAULINA tidak mau menuruti permintaannya dengan berkata "Ayo, ku tunggu, kalau gk mau kamu ada apa apa di sana". Sekira jam 23.00 WIB Saksi SAULINA tiba dan turun dari mobil milik Saksi IRFAN menuju mobil Terdakwa. Pada saat Saksi SAULINA membuka pintu Mobil, Terdakwa berkata "masuk kada ikam ke mobil, kalo kada ikam ku pukul". Di dalam mobil Terdakwa akan menjanjikan untuk mengantar ke Desa Saka Batur yang merupakan tempat KKN Saksi SAULINA, namun di dalam perjalanan terjadi adu mulut yang membuat Saksi SAULINA ingin turun dari mobil, namun Terdakwa melarang dan menambah kecepatan mobilnya, kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi SAULINA menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dari Jalan Patih Rumbih sampai di Jalan Sulawesi yang merupakan rumah Terdakwa. Ketika Saksi SAULINA akan turun dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh Saksi SAULINA ke dalam mobil dan kemudian menguncinya dari luar.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengirimkan pesan melalui whatsapp berupa ancaman seperti “Apa gak ku bunuh duluan” dan “sukur kada ku bunuh inya tu”.
- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi SAULINA dilakukan upaya mediasi, Terdakwa tidak dengan sungguh- sungguh meminta maaf atas perbuatannya, dengan berkata “Jujur ja aku tu terpaksa minta maaf sama orang tua mu tu”.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SAULINA mengakibatkan rasa sakit pada lengan kanan Saksi SAULINA.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/64/RSUD.KPS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat jejas pada anggota gerak bagian atas sebelah kanan : tampak memar kemerahan pada bagian lengan atas bagian dalam dengan diameter dua sentimeter, tepi bulat tidak rata, luka lecet geser sepanjang enam sentimeter sepanjang pergelangan sebelah kiri, dasar kulit dan tidak didapatkan pendarahan aktif pada luka yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka ke 1 KUHPidana.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak dari NANA SEFANYA pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 03.30 WIB ketika Saksi SAULINA berangkat dari Kapuas menuju Palangka Raya bersama dengan Saksi IRFAN yang kemudian diketahui oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa merasa cemburu. Kemudian Terdakwa meminta Saksi SAULINA untuk menghubunginya ketika perjalanan pulang dan meminta untuk bertemu di Depan Alfamart Pulau Telo Jalan Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik





Tengah melalui pesan whatsapp. Sekira jam 23.00 WIB Saksi SAULINA tiba dan turun dari mobil milik Saksi IRFAN menuju mobil Terdakwa. Pada saat Saksi SAULINA membuka pintu Mobil, Terdakwa berkata “masuk kada ikam ke mobil, kalo kada ikam ku pukul”. Di dalam mobil Terdakwa akan menjanjikan untuk mengantar ke Desa Saka Batur yang merupakan tempat KKN Saksi SAULINA, namun di dalam perjalanan terjadi adu mulut yang membuat Saksi SAULINA ingin turun dari mobil, namun Terdakwa melarang dan menambah kecepatan mobilnya, kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi SAULINA menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dari Jalan Patih Rumbih sampai di Jalan Sulawesi yang merupakan rumah Terdakwa. Ketika Saksi SAULINA akan turun dari mobil, Terdakwa mendorong tubuh Saksi SAULINA ke dalam mobil dan kemudian menguncinya dari luar.

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi SAULINA dilakukan upaya mediasi, Terdakwa tidak dengan sungguh- sungguh meminta maaf atas perbuatannya, dengan berkata “Jujur ja aku tu terpaksa minta maaf sama orang tua mu tu”.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi SAULINA mengakibatkan rasa sakit pada lengan kanan Saksi SAULINA.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 815/64/RSUD.KPS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut :

b. Terdapat jejas pada anggota gerak bagian atas sebelah kanan : tampak memar kemerahan pada bagian lengan atas bagian dalam dengan diameter dua sentimeter, tepi bulat tidak rata, luka lecet geser sepanjang enam sentimeter sepanjang pergelangan sebelah kiri, dasar kulit dan tidak didapatkan pendarahan aktif pada luka yang diduga terjadi akibat persentuhan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana memaksa orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tersebut adalah Saksi sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 23.00 Di Depan Alfamart Pulau Telo Jl. Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi agar naik ke mobil Terdakwa dan saat di jalan Saksi minta di turunkan namun tidak diperbolehkan dan kemudian Saksi tidak di antar ke tujuan yang di janjikannya yaitu ke desa Saka Batur namun ternyata di bawa ke rumahnya serta pada saat di dalam mobil ada kekerasan fisik yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana apapun, tetapi dengan cara mencengkram tangan Saksi sebelah kanan dengan tangan sebelah kirinya perbuatan tersebut dilakukan dari jalan Patih Rumbih depan hotel Almadani sampai depan rumah Terdakwa yang berada di jalan Sulawesi kemudian pada saat berada di Jl. Sulawesi / di depan rumah Terdakwa saat akan keluar dari mobil badan Terdakwa di dorong ke dalam mobil dan kemudian mobil tersebut dikunci dari luar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami lebam pada lengan atas dan lengan bawah tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa alasan atau penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang memaksa Saksi agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut karena cemburu / marah Saksi pergi bersama dengan Sdr. Irfan;
- Bahwa selain Saksi tidak ada orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana memaksa orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut namun saat tiba di depan rumah Terdakwa ia langsung menyerang teman Saksi yaitu Sdr. Irfan sehingga sempat terjadi pergumulan antara mereka berdua;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Saksi tersebut ia mengancam apabila tidak masuk ke mobil Saksi akan di pukul dengan kalimat " masuk kada, kalo kada kam ku pukul" serta kalimat " mati irfan tu di tangan ku malam ini ";
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi melakukan perlawanan dengan cara mencoba melepaskan tangan Saksi sebelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



kanan yang di cengkram oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi yang di cengkram sambil mengatakan “ *Tolong lepaskan* “ secara berulang ulang dan saat itu saya juga dalam keadaan menangis menahan sakit;

- Bahwa sebelum Terdakwa mencengkram tangan Saksi, Saksi memang ada upaya yang dilakukan untuk meminta pertolongan kepada orang lain yaitu mencoba Menghubungi Sdr. Irfan dengan Hanphone Saksi namun Hanphone Saksi tersebut direbut paksa oleh Terdakwa dan dilempar, namun Saksi tidak tahu Hanphone Saksi tersebut dilempar kemana dan kemudian layar Hanphone Saksi tersebut mengalami retak;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 03.30 Wib Saksi berangkat ke Palangka Raya dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Irfan dan kepergian Saksi tersebut di ketahui oleh Terdakwa yang merupakan mmantan pacara Saksi, selajutnya saat arah pulang ke Kapuas Skj. 23.00 Wib Terdakwa meminta bertemu di jalan dan kemudian menunggu di depan Alfamart pulau telo Jl. Patih rumbih, selanjutnya saat di depan alfamart tersebut Saksi turun dari mobil dan menuju mobil Terdakwa pada saat membuka mobil Saksi di ancam dengan kata kata “ *Masuk kada ikam ke mobil kalo kada ikam ku pukul* “, selanjutnya Saksi masuk ke mobil dan di janjikan akan ke tempat KKN Saksi yang berada di Desa Saka Batur, selanjutnya di mobil tersebut terjadi keributan dan Saksi minta agar di turunkan di pinggir jalan, namun Terdakwa malah melarang dan melajukan kecepatan mobilnya dan kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi dari Jl. Patih rumbih sampai di jalan Sulawesi dan sampai dengan di jalan Sulawesi saat Saksi mau turun dari mobil Terdakwa, Saksi di dorong kembali ke dalam mobil dan kemudian Saksi di kunci di dalam mobil dan kemudian di luar mobil Terdakwa sempat berduel dengan Sdr. Irfan dan kemudian dileraikan oleh kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terhadap Saksi untuk memaksa naik ke mobilnya dan melarang Saksi turun dari mobilnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencengkram tangan kanan Saksi tersebut memang sengaja dilakukan untuk menghalangi Saksi turun dari mobil;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mencengkram tangan Saksi tersebut tidak membuat Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari hari namun menimbulkan rasa sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa berkata “masuk kada ikan ke mobil, kalo kada ikam ku pukul” kepada Saksi memang Saksi akan masuk kedalam mobil Terdakwa tersebut, namun posisi Saksi masih setengah badan mau masuk ke mobil;
- Bahwa yang membuka pintu mobil Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang membuat Saksi meminta untuk berhenti dan diturunkan dari mobil Terdakwa karena saat itu Terdakwa sudah marah dengan nada tinggi sehingga Saksi ketakutan dan mobil diberhentikan dan minta supaya Saksi diturunkan;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa pernah coba dimediasi di Polres namun tidak berhasil;
- Bahwa telah dilakukan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. kemudian terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dan dibuatkan dalam bentuk tertulis berupa Kesepakatan Perdamaian yang isinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Saulina dan keluarganya, Terdakwa tidak menghubungi dan mengganggu Saksi Saulina, tidak mengganggu Saksi Saulina dengan pasangan baru, dan Terdakwa sepakat mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi Saulina;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi adalah pernah berpacaran selama 5 (lima) tahun enam bulan, namun saat kejadian Saksi dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Irfandiansyah Anak Dari Adi dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena melihat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Sdri. Saulina Marintansia Silalahi yang mena kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 skj. 23.00 di depan Alfamart Pulau Telo Jl. Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah memaksa Sdri. Saulina untuk naik ke mobil Terdakwa dengan cara mengancam, kemudian ketika sudah berada di dalam mobil, Sdri. Saulina handphonenya sempat direbut oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Saulina sempat minta diturunkan di jalan namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan cara menahan Sdri. Saulina untuk tetap berada di mobil dan selanjutnya Sdri. Saulina tidak diantar ke tujuan yang ditunjukkan yang dijanjikan yaitu ke Desa Sakabatur namun dibawa kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mendengar Terdakwa mengakatan kepada Sdri. Saulina saat menyuruhnya masuk ke mobil yaitu berkata ,”masuk gak kamu, kalo gk masuk nanti ku pukul”;

- Bahsa Saksi mendengar ucapan tersebut karena saat itu Saksi berada di mobil Saksi dengan posisi jendela supir terbuka dan mobil Terdakwa juga jendelanya terbuka dan jarak Saksi dnegan Terdakwa saat itu kurang lebi 2-3 meter saja;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 03.30 Wib Saksi berangkat ke Palangka Raya dengan teman Sdri. Saulina dengan tujuan untuk minta tanda tangan dosen unntuk kepentingan kuliah dan kepergian Saksi tersebut di ketahui oleh Terdakwa yang merupakan mmantan pacar Sdri. Saulina. Selajutnya saat arah pulang Terdakwa meminta bertemu Sdri. Saulina di jalan dan kemudian menunggu di depan Alfamart pulau telo Jl. Patih rumbih, selanjutnya saat di depan alfamart tersebut Sdri. Saulina turun dari mobil dan menuju mobil Terdakwa pada saat membuka mobil Sdri. Saulina di ancam dengan kata kata “ *Masuk kada ikam ke mobil kalo kada ikam ku pukul* “, selanjutnya Sdri. Saulina masuk ke mobil. Melihat hal tersebut Saksi mengikuti mereka menggunakan mobil Saksi karena khawatir dengan Sdri. Saulina. Kemudian di Jalan Sulawesi depan rumah Terdakwa, saat itu Sdri. Saulina sempat turun dari mobil Terdakwa dan menghampiri mobil Saksi, namun Sdri. Saulina ditarik dan dimasukkan kembali oleh Terdakwa ke mobilnya dan dikunci. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan langsung bergulat/berkelahi dan tidak lama kemudian dileraikan oleh warga;

- Bahwa kondisi Sdri. Saulina saat itu merasa ketakutan, badannya gemetar dan menangis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdri. Saulina mengalami beberapa luka memar di tangan kanannya;

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 815/64/RSUD.KPS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SAULINA MARINTANSIA SILALAH I Anak dari DARWIN SILALAH I yang ditandatangani dr. Ryan Feizal, M.M dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Anggota gerak bagian atas sebelah kanan : tampak memar kemerahan pada bagian lengan atas bagian dalam dengan diameter dua sentimeter, tepi bulat tidak rata, luka lecet geser sepanjang enam sentimeter sepanjang pergelangan sebelah kiri, dasar kulit dan tidak didapatkan pendarahan aktif pada luka;
  - Dengan kesimpulan : luka disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan mengakibatkan luka derajat ringan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki masalah dengan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 23.00 Di Depan Alfamart Pulau Telo Jl. Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa masalah Terdakwa yaitu Terdakwa marah dengan Saksi Saulina karena dia berangkat bersama laki-laki lain tanpa seizin Terdakwa selaku pacaranya maka kamipun bertengkar;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggenggam tangan kanan Saksi Saulina di dalam mobil Terdakwa yang sedang berjalan dan saat itu Terdakwa hanya berdua saja dengan Saksi Saulina;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggenggam tangan Saksi Saulina agar menahan Saksi Saulina tetap berada dalam mobil karena Terdakwa melihat Saksi Saulina ingin keluar dari mobil Terdakwa saat mobil tersebut berjalan;
- Bahwa saat didalam mobil Saksi Saulina menyampaikan permintaan untuk diturunkan dari mobil Terdakwa yang sedang berjalan dan Saksi Saulina sudah memegang handle pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin Saksi Saulina tetap ikut Terdakwa didalam mobil untuk menyelesaikan masalah yang sedang kami alami berdua saja tanpa ada orang lain karena saat itu kami diikuti dari belakang oleh Saksi Irfandiansyah dengan mobilnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Saulina mulai dari Jalan Pilau, kemudian keluar Jalan Pilau belok kiri memasuki Jl. Patih Rumbih, kemudian belok kekanan menuju rumah Terdakwa di Jalan Sulawesi;
- Bahwa cara Terdakwa memegang tangan Saksi Saulina yaitu Terdakwa menggenggam tangan kanan dari Saksi Saulina dengan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengendalikan setir mobil;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 skj 06.30 saat Saksi Saulina yang saat itu perjalanan dari Kapuas ke Palangkaraya untuk mengurus kuliah, Terdakwa ada menghubungi Saksi Saulina melalui handphone kemudian mengetahui kalau Saksi Saulina berangkat dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi. Kemudian Terdakwapun cemburu dan menanyakan kepada Saksi Saulina kenapa dia tidak memberitahu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi Saulina untuk bertemu di Alfamart jalan Patih Rumbih Kapuas sekitar pukul 22.00. kemudian di depan Alfamart ada sebuah mobil singgah dan keluarlah Saksi Saulina dari mobil tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi Saulina melalui whatsapp untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung menjalankan mobil tersebut menuju Desa Saka Batur. Kemudian saat didalam mobil Terdakwa ada bertengkar adu mulut dengan Saksi Saulina dan ketika didalam mobil Terdakwa melihat Saksi Saulina terus menerus chattingan dengan Saksi Irfan dan hal itu membuat Terdakwa marah dan langsung merebut Saksi Saulina dan langsung menyimpan handphone Saksi Saulina dikantong pintu kanan mobil Terdakwa. Kemudian ditengah jalan Saksi Saulina tiba-tiba ingin keluar dari mobil Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menggenggam tangan kanan Saksi Saulina dan melarangnya untuk keluar dari mobil Terdakwa. Sesampainya didepan rumah Terdakwa kemudian Saksi Saulina keluar dari mobil Terdakwa dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Saulina masuk kembali kemobil Terdakwa, kemudian datang Saksi Irfan langsung datang dan menyerang Terdakwa dan kamupun berkelahi saat itu dan Saksi Saulina pingsan dan kemudian datang warga meleraikan kami;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan handphone milik Saksi Saulina agar Saksi Sauline fokus dulu dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah dan jangan berkomunikasi dengan orang lain saat menyelesaikan masalah;
- Bahwa awalnya Terdakwa berniat mengantarkan Saksi Saulina ke Desa Saka Batur tempatnya KKN namun karena Saksi Irfan mengikuti mobil

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari belakang dengan mobilnya maka Terdakwa merasa risih dan tidak ingin masalahnya dicampuri orang lain. Sehingga Terdakwa mengubah tujuan mobil yang di kendarai menuju kerumahnya untuk menyelesaikan masalah tanpa dicampuri orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa memegang tangan Saksi Saulina, Terdakwa tidak menggunakan tenaga karena takut membuat Saksi Saulina cedera serta saat itu Saksi Sauline tidak ada meronta atau melawan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Saulina dan keluarga Saksi Saulina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu :

1. Yuniarti Tanjung dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa pengancaman dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 23.00 WIB;
  - Bahwa Saksi mendengar ada keramaian di depan rumah, sehingga Saksi merasa penasaran keluar untuk melihat kejadian;
  - Bahwa Saksi hanya diminta tolong oleh Orang Tua Terdakwa untuk mengkondisikan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana kejadian tersebut berlangsung;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang terjadi antara Terdakwa, Saksi SAULINA maupun Saksi IRFAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pertengkaran tersebut dari orang lain;
  - Bahwa Saksi ikut pergi ke Polres untuk mendampingi Terdakwa, namun Saksi tidak mendengar pasti apakah pihak kepolisian ada menentukan hari untuk melakukan mediasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kesepakatan Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi tertanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 23.00 Di Depan Alfamart Pulau Telo Jl. Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah memaksa Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk kedalam mobil Terdakwa dengan mengancam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 03.30 Wib Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi berangkat ke Palangka Raya dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan kepergian tersebut di ketahui oleh Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi. Selajutnya saat arah pulang ke Kapuas Skj. 23.00 Wib Terdakwa meminta bertemu Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dan Terdakwa menunggu di depan Alfamart pulau telo Jl. Patih rumbih. Selanjutnya saat di depan alfamart tersebut Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi turun dari mobil Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan menuju mobil Terdakwa. Pada saat Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi membuka mobil Terdakwa kemudian Terdakwa berkata *"Masuk kada ikam ke mobil kalo kada ikam ku pukul"*, serta berkata *"mati irfan tu di tangan ku malam ini"*. Selanjutnya Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk ke mobil dan di janjikan Terdakwa akan diantar ke tempat KKN Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi yang berada di Desa Saka Batur. Kemudian saat didalam mobil Terdakwa ada bertengkar adu mulut dengan Saksi Saulina dan ketika didalam mobil Terdakwa melihat Saksi Saulina terus menerus chatingan dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan hal itu membuat Terdakwa marah dan langsung merebut handphone Saksi Saulina dan langsung menyimpan handphone Saksi Saulina dikantong pintu kanan mobil Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi minta agar di turunkan di pinggir jalan, namun Terdakwa malah melarang dan melajukan kecepatan mobilnya dan kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dari Jl. Patih rumbih sampai di jalan Sulawesi dan sampai dengan di jalan Sulawesi. Saat Saksi mau turun dari mobil Terdakwa, Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di dorong kembali ke dalam mobil dan kemudian Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di kunci di dalam mobil dan kemudian di luar mobil Terdakwa sempat berduel dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan kemudian dileraikan oleh kakak Terdakwa dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga sekitar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencengkram tangan kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi tersebut memang sengaja dilakukan untuk menghalangi Saksi turun dari mobil
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu karena Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi pergi bersama Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi terasa sakit namun tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;
- Bahwa dipersidangan telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dan dibuatkan dalam bentuk tertulis berupa Kesepakatan Perdamaian yang isinya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Saulina dan keluarganya, Terdakwa tidak menghubungi dan mengganggu Saksi Saulina, tidak mengganggu Saksi Saulina dengan pasangan baru, dan Terdakwa sepakat mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi Saulina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam ketentuan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak Dari NANA SEFANYA** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan diluar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan sesuatu adalah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang lain melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri dan paksaan itu harus melawan hukum, sedangkan cara melakukannya adalah :

- dengan memakai kekerasan, atau;
- dengan memakai ancaman kekerasan,

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai kekerasan adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan memakai ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwapada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 23.00 Di Depan Alfamart Pulau Telo Jl. Patih Rumbih Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah memaksa Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk kedalam mobil Terdakwa dengan mengancam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Skj. 03.30 Wib Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi berangkat ke Palangka Raya dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan kepergian tersebut di ketahui oleh Terdakwa yang merupakan mantan pacar Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi. Selajutnya saat arah pulang ke Kapuas Skj. 23.00 Wib Terdakwa meminta bertemu Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dan Terdakwa menunggu di depan Alfamart pulau telo Jl. Patih rumbih. Selanjutnya saat di depan alfamart tersebut Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi turun dari mobil Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan menuju mobil Terdakwa. Pada saat Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi membuka mobil Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Masuk kada ikam ke mobil kalo kada ikam ku pukul ", serta berkata " mati irfan tu di tangan ku malam ini ". Selanjutnya Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk ke mobil dan di janjikan Terdakwa akan diantar ke

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN KIk



tempat KKN Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi yang berada di Desa Saka Batur. Kemudian saat didalam mobil Terdakwa ada bertengkar adu mulut dengan Saksi Saulina dan ketika didalam mobil Terdakwa melihat Saksi Saulina terus menerus chattingan dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan hal itu membuat Terdakwa marah dan langsung merebut handphone Saksi Saulina dan langsung menyimpan handphone Saksi Saulina dikantong pintu kanan mobil Terdakwa. Selanjutnya Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi minta agar di turunkan di pinggir jalan, namun Terdakwa malah melarang dan melajukan kecepatan mobilnya dan kemudian mencengkram tangan sebelah kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dari Jl. Patih rumbih sampai di jalan Sulawesi dan sampai dengan di jalan Sulawesi. Saat Saksi mau turun dari mobil Terdakwa, Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di dorong kembali ke dalam mobil dan kemudian Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di kunci di dalam mobil dan kemudian di luar mobil Terdakwa sempat berduel dengan Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi dan kemudian dileraikan oleh kakak Terdakwa dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mencengkram tangan kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi tersebut memang sengaja dilakukan untuk menghalangi Saksi turun dari mobil. Dan maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu karena Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi pergi bersama Saksi Irfandiansyah Anak Dari Adi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi terasa sakit namun tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyuruh Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk ke mobil Terdakwa dengan berkata "Masuk kada ikam ke mobil kalo kada ikam ku pukul", serta berkata "mati irfan tu di tangan ku malam ini" adalah perbuatan dengan ancaman kekerasan. Kemudian perbuatan Terdakwa mencengkram tangan sebelah kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi dari Jl. Patih rumbih sampai di jalan Sulawesi dan sampai dengan di jalan Sulawesi. Saat Saksi mau turun dari mobil Terdakwa, Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di dorong kembali ke dalam mobil dan kemudian Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi di kunci di dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik





mobil. Perbuatan Terdakwa memaksa Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi masuk ke dalam mobil Terdakwa dan melakukan penghalang Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi untuk keluar dari mobil tersebut adalah perbuatan dengan kekerasan. Perbuatan tersebut bukanlah suatu cara yang ditentukan hukum sebagai cara untuk menuntut suatu pemenuhan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena menimbulkan rasa takut dan mengekang kebebasan hakiki seseorang yaitu Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dengan memakai ancaman kekerasan dan kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memaksa orang lain yaitu Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan untuk tetap berada dalam mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terurai diatas maka salah satu elemen unsur ini yaitu unsur **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap orang lain telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini yaitu unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini, dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dari Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga tercipta keseimbangan didalam Masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk membuat efek jera, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan Tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan integrative yang menyatakan gangguan tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan Masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan Masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restorative, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dipersidangan, setelah Majelis Hakim mengupayakan penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restorative dengan Saksi Korban yaitu Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dicapai suatu kesepakatan perdamaian secara tertulis dengan persyaratan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Saulina dan keluarganya, Terdakwa tidak menghubungi dan mengganggu Saksi Saulina, tidak mengganggu Saksi Saulina dengan pasangan baru, dan Terdakwa sepakat mengakhiri hubungan pacaran dengan Saksi Saulina;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial korban, sehingga keberhasilan keadilan restorative diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restorative, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/ pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), Masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun Masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke dalam masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mengurangi lamanya dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kemerahan di tangan kanan Saksi Saulina Marintansia Silalahi Anak Dari Darwin Silalahi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Antara Saksi korban dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHELYNO ALFREDO SEFANYA Anak Dari NANA SEFANYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 220/Pid.B/2024/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Hairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H.

Ttd

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Hairuddin, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)